



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 127 /XII/HUK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimanusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidup secara wajar;
 - b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menetapkan kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 199);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 546);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, dengan nama-nama kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berfungsi sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku dalam memberikan perlindungan kepada anak.
- KETIGA** : Latar belakang, tujuan, visi, misi, program kerja, dan prinsip kerja Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau;
3. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 188.45/ 427/XII/HUK/2023
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2023
 TENTANG : PENETAPAN KADER PERLINDUNGAN ANAK
 TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

NO	JABATAN DALAM KADER	JABATAN POKOK
1	PELINDUNG	1. Pj. BUPATI LAMANDAU 2. KETUA DPRD LAMANDAU 3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
2	PENASEHAT	1. KETUA TP PKK KABUPATEN LAMANDAU 2. KETUA GOW KABUPATEN LAMANDAU 3. KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN LAMANDAU
3	PEMBINA	1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU 2. CAMAT SE-KABUPATEN LAMANDAU

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN DALAM KADER
BULIK	GUCI	ISHARYANTO	Ketua
		UTIN NUGRAHA	Anggota
		NOVERI PANCA	Anggota
		LETIANA	Anggota
		NURBAITI	Anggota
		MONICA D	Anggota
		LAURI TB	Anggota
		LUBIA L	Anggota
		PENOS	Anggota
		MOREN	Anggota
	PERIGI RAYA	BUDIONO	Ketua
		MULYADI	Anggota
		LINI, Spd	Anggota
		MARTHA WINDIA	Anggota
		HARIANTO	Anggota
		SUPARMIN	Anggota
		ATTA	Anggota
		SAPARNO	Anggota
		YAYAN	Anggota
		DUKUNG	Anggota

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN DALAM KADER
		EKO PRAMONO	Anggota
		IKA AGUSTINA	Anggota
	BUMI AGUNG	RETNIWATI	Ketua
		SRI SETYOWATI	Anggota
		FRANSISKA	Anggota
		DIOI SIHPANGANTI	Anggota
		KASDI	Anggota
		GUMBREG	Anggota
		AMINULAH	Anggota
		HILBERT TIRUS W	Anggota
		M. SAMSUL HUDA	Anggota
		EDI HERMANTO	Anggota
		ARI KURNIAWATI	Anggota
	SUMBER MULYA	SEFULLOH	Ketua
		HARJIMAN	Anggota
		SONIYATUN	Anggota
		TUGI	Anggota
		MARWAN	Anggota
		LAMIN	Anggota
		TEDDY RAHMAD	Anggota
		MUSLIM AMIN NOOR	Anggota
		IRFAN LUTFI	Anggota
		TOMMY NEPTA L	Anggota
		ADE SETIAWAN	Anggota
SEMATU JAYA	PURWAREJA	ENDI FRIYADI	Ketua
		YASIN FARIDA CPENANY	Anggota
		IRWAN NASUTION	Anggota
		DWI RISTIANA	Anggota
		SRI HANDAYANI	Anggota
		ELVI NURDIANA	Anggota
		LASTRI HUTAHEAN	Anggota
		WIYANTI WIJAYANTI	Anggota
		SAIFUL MAARIF	Anggota
		DEDI SETIAWAN	Anggota
		MAUNAH	Anggota
		MARYATI	Anggota

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN DALAM KADER
		WASINI	Anggota
	BATU HAMBawang	ALI MAHZUM	Ketua
		MENTI BORU TAMPARAW	Anggota
		DWI FITRIA	Anggota
		DEWI INDAH SEKTIANA	Anggota
		MAYA PUTRI ARISTA	Anggota
		SITI RUBUBIYAH	Anggota
		HERMAWAN TEJA. S	Anggota
		TANTRI PRILIANI	Anggota
		MIRAWATI	Anggota
		WAWAN	Anggota
		PUJIAWATI	Anggota
		OBLE PUARI	Anggota
	RIMBA JAYA	JUHRA	Ketua
		SUTARYO	Anggota
		TAMMAM	Anggota
		YUSKE	Anggota
		ENI MUSLIKAH	Anggota
		ERNI SUSANTI	Anggota
		MESIKA ARIYANI	Anggota
		SITI MUNAWAROH	Anggota
		AMELIA NAZAR	Anggota
		IKA	Anggota
		RADIT ANGGARA	Anggota
		FINA HARTATIK	Anggota
BELANTIKAN RAYA	NANGA BELANTIKAN	FRANS ARIA MIKA, S.IP	Ketua
		SITI PATIMAH, Amd.Kep	Anggota
		SARINA	Anggota
		ARDAYAH	Anggota
		AMINE KRISMAWATI	Anggota
		JAHHARI	Anggota
		AMIL P	Anggota
		SUTRISNO	Anggota
		ADI SAPUTRA	Anggota
		M. YULIANDA	Anggota

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN DALAM KADER
		SUGIRAN	Anggota
		DARMANTO	Anggota
		F. SUSANTI JW	Anggota
		MEYLIA RISKHA	Anggota
	SUMBER CAHAYA	YOHANES ELMAN ITO, S. Kom	Ketua
		MARIA MOI, Amd.Keb	Anggota
		SUSANTA DARTI	Anggota
		RETANESIA	Anggota
		ERLINA ONE	Anggota
		IMAM MUSLIM	Anggota
		MODESTA ASI	Anggota
		NGATIRI	Anggota
		TEGUH SANTOSO	Anggota
		DEDI EBEN	Anggota
		NUR ALIYAH	Anggota
		MARIA MARLIN PATI NAEN	Anggota
		NURLAELAWATI	Anggota
		RATNA SARI	Anggota
		IDA LAILIL MUKROMAH	Anggota


 B. BUPATI LAMANDAU,
 LILIS-SURIANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188.45/427 /XII/HUK/2023

TANGGAL : 20 DESEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN KADER PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

LATAR BELAKANG, TUJUAN, VISI, MISI, PROGRAM KERJA, DAN PRINSIP KERJA

A. LATAR BELAKANG

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak anak, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak.

Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidup secara wajar.

Anak juga merupakan potensi bangsa bagi pemenuhan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintahan Kabupaten di dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Oleh karena itu, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur mengupayakan perlindungan anak secara terarah, mendasar, proporsional dan selaras dengan konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Hak Anak dan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia seluruh dunia, maka dibentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Lamandau sebagai wahana guna mewujudkan lingkungan Kabupaten Lamandau yang sadar akan hak-hak anak dan memenuhinya dalam rangka membangun generasi yang berkualitas.

B. TUJUAN

1. Mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
2. Mencegah kekerasan terhadap anak;
3. Memberikan pelayanan yang obyektif kepada anak yang berhadapan dengan hukum; dan
4. Memberikan pemahaman yang cukup bagi masyarakat terkait perlindungan anak.

C. VISI

Anak Kabupaten Lamandau sehat, tumbuh kembang baik, cerdas, ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi.

D. MISI

Membangun lingkungan masyarakat yang kondusif dalam penyelenggaraan hak-hak dasar anak.

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Sosialisasi

- Menyosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
- Mempromosikan *Child Rights* dan *Child Protection*; dan
- Melakukan upaya-upaya pencegahan, respond dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan masalah-masalah anak.

2. Fokus Kerja

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat mengutamakan kerjanya dalam bidang pencegahan terhadap masalah perlindungan anak.

3. Mediasi

- Mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah (*Restorative Justice*);
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di level desa, kecamatan dan kabupaten dalam upaya perlindungan anak; dan
- Melakukan pendampingan kasus (dari pelaporan-medis-psikologi-reintegrasi).

4. Fasilitasi

- Memfasilitasi terbentuknya kelompok anak di desa sebagai media partisipasi anak; dan
- Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak (penyusunan RPJMDesa).

5. Dokumentasi

Mendokumentasikan semua proses yang dilakukan (Kegiatan promosi, penanganan kasus dan mencatat kasus yang dilaporkan, perkembangan kasus, pertemuan; dan lain-lain).

6. Advokasi

- Mendorong adanya kebijakan dan penganggaran untuk perlindungan anak di level desa;
- Menerima pengaduan kasus dan konsultasi tentang perlindungan anak;
- Memberikan Pendampingan hukum pada kasus anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Korban dan Atau Pelaku) melalui UPTD PPA; dan
- Menginisiasi tersedianya PERDES.

F. PROGRAM KERJA

1. Sosialisasi Peraturan yang berkaitan dengan anak (Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak) kepada masyarakat;
2. Kajian perencanaan program berbasis hak anak;
3. Pemetaan situasi anak;
4. Membuka pelayanan konsultasi perlindungan anak/masalah berkaitan dengan anak; dan
5. Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

G. PRINSIP KERJA

Empat prinsip kerja dalam Penetapan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Artinya hak-hak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang berlaku untuk semua anak, tanpa membedakan dan dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.





BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 351 / XI /HUK/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
PERIODE TAHUN 2023-2024

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

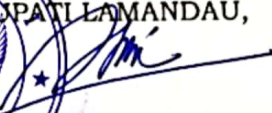
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 199);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2023-2024, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada tahun berjalan.
- KETIGA** : Untuk menjalankan fungsi administrasi dan dukungan operasional kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

- KEENAM** : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 01 NOVEMBER 2023
Pj. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Inspektur Kabupaten Lamandau;
4. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188.45/351 / XI / HUK/2023

TANGGAL : 01 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2023-2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
1	Pj. Bupati Lamandau	Penasihat	pertimbangan dan saran terhadap penyelenggaraan Kabupaten layak anak.
2	Ketua DPRD Kab. Lamandau	Pembinaan	Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan bantuan baik diminta maupun tidak diminta terhadap penyelenggaraan kabupaten layak anak.
3	Sekretaris Daerah Kab. Lamandau	koordinator/penanggung jawab	Mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pembangunan anak serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan setiap perangkat daerah.
4	Kepala BAPPEDALITBANG	ketua	a. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan program kegiatan yang terkait dengan anak dari masing-masing perangkat daerah; b. Mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional; c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Lamandau	wakil ketua	Mengkoordinasi kebijakan penyelenggaraan kegiatan pembangunan anak serta pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan perangkat daerah.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
6	Kepala DP3AP2KB Kab. Lamadau	sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten layak anak (KLA) ke seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak; b. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terlatih konvensi hak anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
7	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lamandau 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lamandau 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lamandau 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau 7. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau	Koordinator Kluster I Bidang Penguatan Kelembagaan dan Hak Sipil Anak	a. Penyediaan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran; b. Menyediakan fasilitas informasi layak anak berupa penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video dan bahan lainnya; c. Mendata jumlah kelompok anak d. menyediakan data jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak; e. Menyediakan data kelompok anak yang ada di Kabupaten (jumlah kelompok, jenis kegiatan, dan lain-lain).

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
	8. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau 9. Kepala Bidang P3KM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lamandau 10. Kepala Bidang P2BPL Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lamandau 11. Kepala Bidang PLA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lamandau 12. Kepala Bidang Pegelola dan Layanan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lamandau 13. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau 14. Ketua APSAI Kabupaten Lamandau		
8	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamandau 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Koordinator Kluster II Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	a. Menyediakan data anak laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun; b. Menyediakan data upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama; c. Menyediakan data lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak; d. Menyediakan data jumlah keluarga/orang tua yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut e. Menyediakan data lembaga layanan anak di luar asuhan keluarga;

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
	4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lamandau 5. Kepala Bidang Pertanian dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau 6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau 7. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau 8. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau 9. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau		f. Menyediakan data jumlah anak yang mendapatkan layanan di lembaga kesejahteraan sosial anak; g. Menyediakan data kebijakan Perlindungan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).
9	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamandau Anggota : 1. Direktur RSUD Kabupaten Lamandau 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau 3. Direktur PDAM Kabupaten Lamandau 4. Kepala Bagian Ekonomi SETDA Kabupaten Lamandau	Koordinator Kluster III Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	a. Menyediakan data untuk angka kematian bayi kekurangan gizi dan data lain yang bersangkutan tentang anak; b. Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; d. menyediakan data prevalensi kekurangan gizi pada balita;

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
	5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 7. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau 8. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Kabupaten Lamandau		e. Menyediakan data presentasi air susu ibu eksklusif; f. Menyediakan pojok air susu ibu; g. Menyediakan data persentase imunisasi dasar lengkap; h. Menyediakan lembaga dan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; i. menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; j. menyediakan data presentasi rumah tangga dengan akses air bersih; k. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; l. Tersedianya kawasan tanpa rokok.
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau 3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau 4. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau	Koordinator Kluster IV Bidang Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	a. Penyediaan data pendidikan anak; b. Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak; c. Membuat program untuk memfasilitasi keamanan dan keselamatan anak ke dan dari sekolah; d. Menyediakan data sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana kepentingan anak ke dari sekolah; e. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak; f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
	5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau 6. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau 7. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau 8. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau 9. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau 10. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau 11. Forum Anak Kabupaten Lamandau		
11	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Anggota : 1. Kepala SATPOLDAM Kabupaten Lamandau 2. Kepala Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau 3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamandau 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Koordinator Kluster V Bidang Perlindungan Khusus	a. Mempresentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan; b. mempresentasikan kasus anak berhadapan dengan hukum anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restoratif justice); c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; d. Mempresentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terpuruk anak;

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
	5. Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamandau 6. Unit PPA Polres Kabupaten Lamandau 7. Ketua Yayasan PATMOS		e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 188.45/ 391 / XI /HUK/2023
 TANGGAL : 21 NOVEMBER 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN
 LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
 KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2023-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM, M.Si	Penanggung Jawab
2	DENNY, SKM	Ketua
3	ASI ARINI, S.Si., M.A.P 1. EDI HERMANTO 2. ANITA TRI RAHAYUNUNGSIH, SE 3. NURWIDIA WULANDARI, S.PWK 4. NI MADE LESTARI	Sekretaris
4	DENNY, SKM 1. AGUNG WAHYUDI, S.Kep. Ns 2. INTAN SONA, S.Psi 3. DENI SYAHMINAN	Operator
5	VERA YULIASI, SH 1. FETTY ANDRIANI, S.Kep 2. ELGHA NATALIA TAHAN, S.Sos 3. SUSIANI S.S.T.Keb 4. NORLIANA, A.Md.Keb 5. HILDE TUTUT 6. DINA SUSANTI 7. YURSIANA PERMATASARI, M.Psi	Kelembagaan
6	AHMAD ALFIYAN ARIBOWO, SKM, M.Si 1. ASI ARINI, S.Si., M.A.P 2. DENNY, SKM 3. VERA YULIASI, SH 4. ROBIANSYAH, A.Md. Kep 5. EVALIN CHRISTINA SITOANG	Pengumpulan Data





**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 339 / X /HUK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA FORUM ANAK KABUPATEN LAMANDAU
PERIODE TAHUN 2023-2024**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan gerakan Forum Anak yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan Bunda Forum Anak yang berperan sebagai sosok mitra utama, tokoh sentra dan figur ibu dengan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kesejahteraan anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Forum Anak Kabupaten Lamandau Periode Tahun 2023-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 199);
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Bunda Forum Anak Kabupaten Lamandau Periode Tahun 2023-2024.
- KEDUA :** Menetapkan Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM. RS sebagai Bunda Forum Anak Kabupaten Lamandau Periode Tahun 2023-2024.
- KETIGA :** Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Inspektur Kabupaten Lamandau;
4. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/43 /II/HUK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamandau, perlu dilakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penurunan stunting terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lamandau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), *sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lamandau Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, dengan:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota;

- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota;
- f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Penurunan Stunting memiliki tugas lainnya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- KELIMA : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 12 Februari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
- 3. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
- 5. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
- 6. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/43./II/HUK/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM PENGARAH		
1.	Bupati Lamandau	Ketua Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Resor Lamandau	Anggota Pengarah
3.	Komandan Kodim 1017/Lamandau	Anggota Pengarah
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau	Anggota Pengarah
II. TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Ketua
2.	Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA SETDA Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua I
3.	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua II
4.	Ketua TP PKK Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua III
5.	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Sekretaris
III. SEKRETARIAT PELAKSANA		
1.	Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Siti Utami, SE/Perencana Ahli Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Ismy Khairiyah, SKM/ Penata Kependudukan dan KB Muda DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
6.	Karlius Effendi Lambung, S.A.P / Penata Kependudukan KB DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
IV. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
3.	Kepala DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
V. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
1.	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Kepala DPMD Kabupaten Lamandau	Anggota
3.	Kepala DISKOMINFOSTANDI Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat DPMD Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
VI. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
1.	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Koordinator

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
2.	Kepala DLHK Kabupaten Lamandau	Anggota
3.	Kepala DISDIKBUD Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Kepala DISTAKAN Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan SDA BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF DISDIKBUD Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Kepala Bidang Perikanan DISTAKAN Kabupaten Lamandau	Anggota
VII. BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT		
1.	Sekretaris BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan DISKOMINFOSTANDI Kabupaten Lamandau	Anggota
3.	Sampun/Administrator Kesehatan Muda DINKES Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Siti Utami, SE/Perencana Ahli Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Febta Purnawan, ST, MT/Teknik Penyehatan Lingkungan Muda DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Adam Malik, S.AP/Analisis Kebijakan Muda Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Sintawaty, SH/Penggerak Swadaya Masyarakat Muda DPMD Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Pujo Wicaksono, SP / Perencana Ahli Muda DISTAKAN Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Gunawan, S.Hut /Perencana Ahli Muda DLHK Kabupaten Lamandau	Anggota

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Dosi Agus Prori, ST/Perencana Ahli Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
11.	Ridho Oktariawan, SE/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
12.	Era Susana, AMG/Pengelola Program Gizi DINKES Kabupaten Lamandau	Anggota
13.	Vanda Yuni Dewi/Analis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
14.	Hayin Amaral Pasaribu, S.Tr.IP/Analis Mitigasi Bencana BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
15.	Fransiskus B Aryanto/ Pengadministrasi Perencanaan Program BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
16.	Nadia Ulfah, S.Tr.IP / Penelaah Teknis Kebijakan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
17.	Eko / Tenaga Administrasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota

 Pj. BUPATI LAMANDAU,
LILIS SURIANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 188.45/43/II/HUK/2024
 TANGGAL : 12 Februari 2024
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN
 LAMANDAU TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> Kabupaten Lamandau; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Ketua Pelaksana	1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten / kota, kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan / kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten / kota; 5. Memimpin rembug <i>stunting</i> kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Wakil Ketua Pelaksana	1. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> kabupaten / kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten / kota; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS

No.	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
		kabupaten / kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kabupaten / kota dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten / kota; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten / kota.
5.	Ketua Sekretariat Pelaksana	1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>.
6.	Anggota Sekretariat Pelaksana	1. Membantu Ketua dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>.
I. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
1.	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Lamandau
2.	Anggota	1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau; 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

No.	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
II. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
1.	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau
2	Anggota	1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten Lamandau sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa / kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau secara perlahan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten Lamandau; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.
III. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
1.	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>
2.	Anggota	1. Mengoordinasikan, menyinkronkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>stunting</i>; 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Lamandau; 3. Melaksanakan rembug <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten / kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 6. Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam

No.	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
		penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten / kota; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.
IV. BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT		
1.	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i>
2.	Anggota	1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>stunting</i> nasional yang ada di Kabupaten Lamandau, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i>; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>; 4. Melaksanakan audit <i>stunting</i>; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.





BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ **33** / **I** /HUK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2024

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);
 11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024, dengan Susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamandau serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kabupaten Lamandau;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten Lamandau di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamandau.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

KEENAM : Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi tahunan, dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

KEDELAPAN : Program bidang penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

KESEMBILAN : Mekanisme pelaporan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Lamandau disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah

- melalui wakil gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

KESEPULUH : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau;
6. Camat se-Kabupaten Lamandau;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 188.45/ / /HUK/2024
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 TAHUN 2024

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Lamandau	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lamandau	Wakil Ketua
4.	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lmandau	Wakil Sekretaris
KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lamandau	Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
2.	Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
ANGGOTA		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamandau	Anggota
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau	Anggota
3.	Kepala DP3AP2KB Kab. Lamandau	Anggota
4.	Kepala DKUKMPP Kab. Lamandau	Anggota

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
5.	Kepala DPUPR PERKIMTAN Kab. Lamandau	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau	Anggota
7.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lamandau	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lamandau	Anggota
10.	Kepala BAKESBANGPOL Kab. Lamandau	Anggota
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lamandau	Anggota
12.	Kepala Bagian Ekonomi SETDA Kab. Lamandau	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Lamandau	Anggota
14.	Kepala BPS Kab. Lamandau	Anggota
15.	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kab. Lamandau	Anggota
16.	Kepala BPJS Kesehatan Kab. Lamandau	Anggota
17.	Kepala BRI Unit Nanga Bulik	Anggota
18.	Kepala Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik	Anggota
19.	Manager PLN Rayon Nanga Bulik	Anggota
SEKRETARIAT		
1.	Sekretaris BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau	Kepala
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. Lamandau	Wakil Kepala
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau	Anggota

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah, Ekonomi dan SDA BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau	Anggota
7.	Siti Utami, SE / Perencana Ahli Muda BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau	Anggota
8.	Dosi Agus Prori, ST/Perencana Ahli Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Ridho Oktariawan, SE	Anggota
10.	Hayin Amaral Pasaribu, S.Tr.IP	Anggota
11.	Nadia Ulfah, S.Tr.IP	Anggota
12.	Fransiskus B Aryanto	Anggota
13.	Eko	Anggota


 Pj. BUPATI LAMANDAU,

 LILIS SURIANI